

Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia

Nurwinsyah Rohmaningtyas

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

nurwins@unisda.ac.id

Abstract

Deforestation in Indonesia always occurs every year, the effects will more or less change Indonesia's natural conditions. In fact, Indonesia is the eighth largest country with the largest forest in the world. Therefore, to reduce or at least offset the problem of deforestation, it is necessary to have a good solution. Through this paper, the solution offered by the implementation of waqf forest model. The waqf forest is to provide land (which may be used as forest) to be used as waqf land. Which in the future the function of the land may not change, even though the forest products can be utilized for the common good. So the research in this paper is a qualitative descriptive study, the aim is to find out how waqf forests can be a solution to deforestation in Indonesia. So it is hoped that the rate of deforestation in Indonesia can be reduced or at least can be balanced with the waqf forest model.

Keywords: Waqf, Forest, Waqf Forest, Deforestation

Abstrak

Deforestasi di Indonesia selalu terjadi setiap tahunnya, efek yang ditimbulkan sedikit banyak akan merubah kondisi alam Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara terbesar kedelapan pemilik hutan terluas di dunia. Oleh sebab itu, untuk mengurangi atau paling tidak mengimbangi masalah deforestasi tersebut, maka perlu adanya solusi yang baik. Lewat tulisan ini, solusi yang ditawarkan oleh adalah dengan penerapan model hutan wakaf. Hutan wakaf yang dimaksud adalah dengan memberikan lahan (yang mungkin dijadikan hutan) untuk dijadikan sebagai tanah wakaf. Yang mana nantinya fungsi tanah tersebut tidak boleh berubah, meskipun hasil hutannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Maka penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hutan wakaf dapat menjadi solusi deforestasi di Indonesia. Sehingga diharapkan laju deforestasi di Indonesia dapat berkurang atau paling tidak dapat berimbang dengan adanya model hutan wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Hutan, Hutan Wakaf, Deforestasi, Wakaf Hutan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah negara Brazil dan Republik Demokratik Kongo.¹ Dan merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia yang memiliki hutan terluas di dunia. Sebagaimana diungkapkan Aditya,² mengutip data terakhir dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2018, Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar kedelapan di dunia. Namun, sangat disayangkan apabila saat ini angka deforestasi di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Pada kisaran tahun 2016-2017 Herman Hidayat menyebutkan bahwa, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Global Forest Watch dari Universitas Maryland, Amerika Serikat bahwa tingkat kehilangan tutupan pohon (*trees coverage*) di hutan primer Indonesia pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 60% dibandingkan dengan tahun 2016³.

Deforestasi merupakan salah satu isu global yang sangat sensitif. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung berhubungan dengan pemerintah dari sebuah negara. Padahal di sisi lain, yang lebih utama lagi berhubungan dengan keselamatan manusia di kemudian hari. Saat ini, jumlah hutan di Indonesia semakin hari semakin berkurang, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada periode tahun 2019-2020, jumlah hutan yang beralih fungsi atau deforestasi di Indonesia adalah seluas 115,5 ribu hektar. Apabila diambil data mulai tahun 2015 hingga tahun 2020, maka angka deforestasi di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yaitu 350 ribu hektar per tahun. Itu artinya dalam kurun waktu satu tahun saja, hutan di Indonesia berkurang atau hilang seluas 350 ribu hektar. Walaupun untuk saat ini, pada periode tahun 2019-2020, pemerintah telah mengumumkan penurunan deforestasi sebesar 75 persen. Hal tersebut masih belum melegakan, sebagaimana ungkapan Firdaus, berkaca pada tahun 2019 bahwa progres reforestasi hanya 3,1 ribu hektar atau 0,6 persen dari total deforestasi pada tahun tersebut.⁴

¹ Nunu Anugrah, Sebagaimana diungkapkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) pada acara Peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2021. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5898/empat-pesan-menteri-lhk-pada-peringatan-hari-hutan-internasional>, diakses pada 05 Mei 2022 pukul; 05.21 WIB

² Iib M Aditya, "10 Negara Pemilik Hutan Terluas di Dunia, Bagaimana Posisi Indonesia?", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/01/inilah-10-negara-pemilik-hutan-terluas-di-dunia-bagaimana-posisi-indonesia>, diakses pada 05 Mei 2022 pukul; 05.31 WIB

³ Hidayat, Herman, *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. 2019, hal. 1

⁴ Rizal Zubad Firdaus, *Hari Hutan Sedunia 21 Maret: Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat*, <https://www.jawapos.com/opini/20/03/2021/hari-hutan-sedunia-21-maret-hutan-untuk-kesejahteraan-masyarakat/>, diakses pada 07 Mei 2022 pukul; 05.11 WIB

Sehingga tujuan untuk mengembalikan dan melestarikan hutan berbanding terbalik dengan kenyataan.

Hutan merupakan penyeimbang iklim di suatu wilayah bahkan global. Sedangkan deforestasi merupakan masalah lingkungan hidup yang selalu menjadi isu penting sampai saat ini. Deforestasi yang tidak terbendung akan menciptakan banyak masalah bagi manusia, salah satunya adalah perubahan iklim di suatu daerah. Kalau hal tersebut terjadi di Indonesia, maka potensi terjadinya bencana akan semakin tinggi. Maka, sebagai manusia yang memiliki pengetahuan, merawat hutan harus sedini mungkin dilakukan. Kalau pun tidak bisa dilakukan secara nasional (lewat pemerintah) maka kita bisa melakukan secara pribadi-pribadi atau berkelompok. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan konsep hutan wakaf.

Praktik hutan wakaf mulai dikenal di Indonesia secara nasional sejak tahun 2012. Pelopornya adalah orang Aceh yang tergerak hatinya, karena miris melihat banyaknya lahan hutan di Aceh yang telah beralih fungsi. Padahal seharusnya lahan hutan tersebut harus tetap dipertahankan untuk melindungi lingkungan serta makhluk hidup. Apalagi saat ini, praktik wakaf di Indonesia merupakan praktik yang sesuai syariat agama dan konstitusi. Sebagaimana dikatakan oleh Atabik Luthfi⁵ bahwa, berwakaf adalah dalam rangka menjalankan syariat dan konstitusi. Syariat yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam sedangkan konstitusi yang dimaksud adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁶ Dengan berbagai latar belakang permasalahan yang diungkapkan di atas, maka menarik untuk menjadikan konsep hutan wakaf sebagai solusi deforestasi di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa data dan dokumen (*literature*) yang terdahulu dan terkini. Dalam hal ini, menganalisa data-data terkait dengan hutan, hutan yang telah diwakafkan, angka deforestasi dan reforestasi dan hal-hal terkait dengan perhutanan dan perwakafan. Kesemuanya akan dikaitkan dengan fenomena deforestasi terkini di Indonesia.

⁵ Ketua Devisi Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI)

⁶ Muhammad Hafil, Republika, "BWI: Wakaf Hutan Progres Pengembangan Wakaf", <https://www.republika.co.id/berita/qfz4si430/bwi-wakaf-hutan-progres-perkembangan-wakaf>, diakses pada 07 Mei 2022 pukul; 05.11 WIB

Pembahasan

Hutan Wakaf

Hutan wakaf merupakan lahan yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dijadikan hutan. Ketika lahan hutan tersebut telah diwakafkan, maka secara otomatis tidak bisa dirubah lagi peruntukannya. Itulah ketentuan dari hukum wakaf sebagaimana hadist Rasulullah terkait dengan tanah wakaf milik Umar bin Khatab di wilayah Khaibar. Jika dilihat dari sisi bahasa, wakaf sendiri memiliki arti berhenti dan tetap, sebagaimana orang kalau belajar Ilmu Tajwid, dia juga akan belajar tentang *alamatul waqfi* yaitu tanda berhenti pada bacaan al Qur'an. Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Itu artinya konsep wakaf bisa dilakukan di berbagai bidang salah satunya adalah bidang perlindungan alam yaitu dengan hutan wakaf. Apalagi saat ini jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, sehingga memiliki potensi wakaf yang besar pada berbagai bidang.⁷ Seiring dengan berkembangnya zaman, perlu adanya tata kelola wakaf yang baik, oleh sebab itu telah dibuat delapan prinsip utama pengaturan wakaf; (1) Kekuatan hukum pada otoritas, (2) Kelas aset wakaf dan lisensi nazhir, (3) Kegiatan yang diizinkan, (4) Manajemen aset wakaf, (5) Pengawasan internal dan eksternal, (6) Tata kelola nazhir, (7) Laporan keuangan dan standar pelaporan dan (8) Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan.⁸ Di samping untuk tata kelola perwakafan yang baik, prinsip (*core principles*) tersebut dibuat agar Indonesia bisa terus berkontribusi dan menjadi pusat wakaf dunia.

Saat ini, terdapat tiga tempat yang telah melaksanakan wakaf hutan di Indonesia. Yang pertama ada di provinsi Aceh, yang kedua dan ketiga berada di wilayah provinsi Jawa barat, tepatnya di Bogor dan Bandung. Awal mula melaksanakan program wakaf hutan dikarenakan melihat alih fungsi hutan yang selalu terjadi setiap tahunnya, sehingga makin hari hutan di Indonesia semakin menipis. Ditambah lagi hal tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan reforestasi.

⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTT-UI 2005 hal. 43-44. Dan dalam, Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta 2010. Hal 42.

⁸ DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia: Jakarta. 2016 hal. 109.

Dalam konteks sejarah, pada masa kepemimpinan Dinasti Ottoman di Turki terdapat 4 jenis kepemilikan pada lahan hutan. Yang pertama adalah lahan hutan milik negara yang luasnya 10 juta hektar, yang kedua lahan hutan wakaf seluas 100 ribu hektar, yang ketiga lahan hutan kota seluas 146 ribu hektar, dan yang keempat hutan pribadi seluas 539 ribu hektar diambil dari judul tesis *Forest and The State: History of Forest Administration at Ottoman Empire* yang ditulis oleh S, Dursun pada tahun 2007⁹. Dalam hal ini, konsep hutan wakaf sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Dinasti Ottoman yang merupakan salah satu Dinasti yang berpengaruh di dunia.

Hutan dan Deforestasi di Indonesia

Hutan di Indonesia yang menempati peringkat ke delapan terluas di dunia menurut KLHK memiliki luas 95, 6 juta hektar pada tahun 2020 atau 50,9% dari total daratan. Menggunakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah hutan di Indonesia masih lebih luas dibanding wilayah non hutan. Walaupun perbedaannya sangat tipis apalagi nanti dihitung dengan rata-rata deforestasi di Indonesia. Secara menarik bisa kita gambar dalam bentuk diagram sebagai berikut:




Gambar 1: Luas Hutan Indonesia

⁹ Devid Frastiawan Amir Sup, *Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam*, jurnal ekonomi Islam Vol. 07 No. 01 juni 2021, hal 56-63

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deforestasi merupakan aktivitas penebangan hutan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut/2009 tentang Tata cara Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan, deforestasi merupakan perubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen, untuk aktivitas manusia. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) para pelaku utama deforestasi adalah para peladang berpindah, para petani keras skala kecil dan perusahaan-perusahaan besar yang membabat hutan untuk perluasan perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi dan lain sebagainya) yang kesemuanya telah menyumbang 75% deforestasi di Kawasan hutan tropis.¹⁰

Gambar 2: Jumlah Deforestasi di Indonesia¹¹



Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hutan yang beralih fungsi atau deforestasi di Indonesia adalah seluas 115,5 ribu hektar pada periode tahun 2019-2020. Pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2018-2019 deforestasi mencapai 462,5 ribu hektar. Dan pada tahun 2017-2018 seluas 439,4 ribu hektar. Periode tahun 2016-2017 seluas 480 ribu hektar dan periode tertinggi 629,2 ribu hektar yaitu pada tahun 2015-2016. Apabila dijumlahkan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020, angka deforestasi di Indonesia adalah 2,1 juta hektar atau rata-rata 350 ribu hektar per tahun.

¹⁰ Herman Hidayat, *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta 2019. Hal 2.

¹¹ Nurwingsyah, Rohmaningtyas, *Wakaf dan Bencana Alam di Indonesia*, Jurnal Adilla Vol. 4 No.02 Juni 2021. Hal. 84.

Penyebab deforestasi karena adanya desakan untuk konversi lahan. Konversi lahan hutan tersebut dilakukan karena sebab ekonomi, seperti penyediaan lahan permukiman, infrastruktur atau bahkan sebagai lahan industri.

Saat ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas kedelapan di dunia. Sebagaimana data daftar 10 negara pemilik hutan terluas di dunia dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2018 yaitu, di urutan pertama adalah Rusia dengan 8.153.116 km², kedua Brazil 4.990.154 km², ketiga Kanada 3.470.020 km², keempat Amerika Serikat 3.097.950 km², kelima China 2.162.190 km², keenam Australia 1.340.051 km², ketujuh RD Kongo 1.283.579,9 km², kedelapan Indonesia 933.442,7 km², kesembilan Peru 726.760,4 km², dan kesepuluh India 716.272 km².

Gambar 3: Negara Pemilik Hutan Terluas di Dunia



Reforestasi di Indonesia

Terkait dengan agenda reforestasi, muncul sebuah pertanyaan, adakah reforestasi di Indonesia?. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Siaran Pers

Nomor: SP. 062/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021 pada tahun 2018-2019 reforestasi di Indonesia berada pada angka 3 ribu hektar dan pada tahun 2019-2020 sebesar 3,6 ribu hektar. Angka yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata deforestasi di Indonesia yang mencapai 350 ribu hektar, maka wakaf hutan patut dijadikan masukan untuk reforestasi di Indonesia.

Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia

Hutan menyediakan berbagai macam kebutuhan makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Yang paling utama yaitu tersedianya oksigen atau O₂. Selain itu, ia juga pemelihara kehidupan flora dan fauna yang ada di alam ini. Dengan menjaga dan merawat hutan, maka keadaan dunia akan bertambah lebih baik. Sebaliknya jika tidak dirawat maka keberlangsungan makhluk hidup akan semakin terancam.

Sebagaimana fungsi hutan, wakaf juga memiliki fungsi kebermanfaat untuk orang lain. Ketika kedua bentuk ini bertemu, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Wakaf dengan harta serta regulasinya akan merawat keabadian lahan hutan, sedangkan hutan dengan segala isinya akan merawat keberlangsungan makhluk hidup di dunia.

Semakin besarnya angka deforestasi di Indonesia yaitu di kisaran 350 ribu hektar pertahun, maka harus ada solusi terbaik untuk mencegah angka tersebut semakin melambung. Ekonomi Islam (Islam) memberikan salah satu instrumennya dengan menggunakan model wakaf hutan. Yang mana model ini telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia dan mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Alur dalam model wakaf hutan adalah sebagai berikut, mulai dari dengan donasi dari para wakif, kemudian dikelola oleh nadzir untuk dibelikan tanah wakaf yang nantinya dirubah menjadi hutan wakaf, dan terakhir manfaat hutan wakaf didistribusikan kepada masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat lainnya secara umum.

Gambar 4. Alur Wakaf Hutan

Praktik wakaf hutan telah dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, yang mana gerakan ini diinisiasi oleh sebuah lembaga. Lembaga tersebut bukanlah pengelola harta wakaf akan tetapi, terdiri dari para pemuda pencinta alam yang tergerak hatinya.¹² Wakaf Hutan di Aceh ini adalah sebuah inisiatif konservasi berbasis wakaf melalui pembelian lahan kritis di daerah Jantho, Aceh Besar untuk kemudian dibangun menjadi hutan lindung.¹³ Dalam bentuk tabel praktek yang terjadi di Aceh bisa di deskripsikan sebagai berikut;

Tabel 1. Kasus Wakaf di Jantho, Aceh Besar¹⁴

	Deskripsi
Jenis Wakaf	<i>Waqf Khairi</i>
Wakif	Publik (<i>Crowd funding</i>) atas inisiatif lembaga
Harta Wakaf	Lahan kering
Peruntukan	Kesejahteraan umum, Peningkatan ekonomi
Penatagunaan	Hutan lindung
Bentuk Manfaat	Jasa lingkungan, hasil hutan non-kayu
Penerima Manfaat	Masyarakat Jantho secara khusus dan lebih luas para penikmat jasa lingkungan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh
Nazhir	Tim inisiatif proyek konservasi “Hutan Wakaf”

¹² Mohammad Shohibuddin, *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria*, Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. 2019 hal 55

¹³ Inisiator dalam wakaf hutan ini adalah Afrizal Akmal, sebagaimana dijelaskan dalam buku Shohibuddin, 2019.

¹⁴ Mohammad Shohibuddin, *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria*, hal 56

Saat ini ada beberapa tempat di Indonesia yang telah melakukan wakaf hutan di antaranya adalah:

Tabel 2. Hutan Wakaf di Indonesia

No	Tempat	Keterangan
1.	Hutan Wakaf di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh	Tahun 2012
2.	Hutan Wakaf di Leuweung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tahun 2013
3.	Hutan Wakaf di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Tahun 2018

Wakaf hutan telah dipraktekkan pada zaman Dinasti Turki Ustmani yang pada masa itu telah memiliki hutan wakaf seluas 100 ribu hektar. Dan wakaf merupakan praktik kebaikan yang sesuai dengan syariat dan sekaligus sesuai dengan konstitusi.

Simpulan

Wakaf Hutan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam agenda reforestasi. Wakaf hutan dapat menjadi penghambat atau bahkan penyeimbang deforestasi di Indonesia. Sehingga dengan karakternya yang khas, wakaf dapat melindungi lahan tersebut dari alih fungsi lahan secara abadi dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan bonus demografi muslim terbesar di dunia, hal tersebut tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Aditya, Iib M, "10 Negara Pemilik Hutan Terluas di Dunia, Bagaimana Posisi Indonesia?", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/01/inilah-10-negara-pemilik-hutan-terluas-di-dunia-bagaimana-posisi-indonesia>. diakses pada 05 Mei 2022 pukul; 05.31 WIB
- Anugrah, Anugrah, Sebagaimana diungkapkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) pada acara Peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2021. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5898/empat-pesan-menteri-lhk-pada-peringatan-hari-hutan-internasional>, diakses pada 05 Mei 2022 pukul; 05.21 WIB
- DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia: Jakarta. 2016.
- Firdaus, Rizal Zubad, *Hari Hutan Sedunia 21 Maret: Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat*, <https://www.jawapos.com/opini/20/03/2021/hari-hutan-sedunia-21-maret-hutan-untuk-kesejahteraan-masyarakat/>

Hafil, Muhammad, Republika, “BWI: Wakaf Hutan Progres Pengembangan Wakaf”, <https://www.republika.co.id/berita/qfz4si430/bwi-wakaf-hutan-progres-perkembangan-wakaf>, diakses pada 07 Mei 2022 pukul; 05.11 WIB

Hidayat, Herman, *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. 2019

Sup, Devid Frastiawan Amir, *Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam*, jurnal ekonomi Islam Vol. 07 No. 01 juni 2021, hal 56-63

Rohmaningtyas, Nurwinsyah, *Wakaf dan Bencana Alam di Indonesia*, Jurnal Adilla Vol. 4 No.02 Juni 2021.

Shohibuddin, Mohammad, *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria*, Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. 2019

Lubis, Suhrawadi K, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.